



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NURYANAH, Tempat / Tanggal Lahir : Blitar 09 Maret 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 005 RW 009, Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Desember 2018 dengan Register Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama pada KTP dan KK. Adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama **ROMELAN** dan **SRINEM**, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/120/049.25.9/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo,
- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Desember 1991 telah menikah dengan seorang laki – laki bernama **SANDIM**, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :531/45/XII/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ponggok dan telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2011 sebagai mana disebutkan dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 3379/AC/2011/PA/BL yang dikelaurkan oleh Pengadilan Agama Kota Blitar;
- Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon serta terdapat ketidak sesuaian

/ Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon pada KK Pemohon terhadap Akta Cerai milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari

- Dalam KTP NIK : 3505064903730005 nama Pemohon tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi : NUR KUSNAWATI**
- Dalam KK Nomor : 3505062610180005 nama Pemohon tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi : NUR KUSNAWATI**
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam KTP Pemohon dan nama Pemohon di KK dapat dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk :
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 yang semula tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi : NUR KUSNAWATI**
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 yang semula tertulis tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi : NUR KUSNAWATI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

/ Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu,

setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **NURYANAH**, Tempat / Tanggal Lahir : Blitar 09 Maret 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 005 RW 009, Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505064903730005 tertanggal 04-10-2012 atas nama **NURYANAH**, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Surat Keterangan Nomor : 470/215/409.5/2018 tertanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **NURYANAH** ingin mengajukan permohonan ganti nama dari **NURYANAH** menjadi **NUR KUSNAWATI**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505062610180005 tertanggal 23-11-2018, atas nama kepala keluarga **NURYANAH** alamat Dusun Sumberurip RT 002 RW 004, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/120/049.25.9/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang menerangkan **NUR KUSNAWATI** adalah anak dari **ROMELAN** dengan **SRINEM** yang lahir di Blitar 09-03-1973, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/139/409.25.9/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang menerangkan bahwa **NURYANAH** adalah benar-benar Penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan terdapat perbedaan penulisan nama yang teratat pada :
 - a. KTP, KK No. 3505062610180005 tertulis : **NURYANAH**;
 - b. Akta Cerai No. 3379/AC/2011/PA/XXXXX BL tertulis : **NUR KUSNAWATI**

Sebenarnya nama tersebut diatas orangnya satu dan sama, surat bukti diberi tanda P - 5;

/ Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3379/AC/2011/PA/BL yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 telah terjadi perceraian antara NUR KUSNAWATI Binti ROMELAN dengan SANDIM Bin SAID, surat bukti diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 , kemudian diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P - 2, P - 4, P - 5 merupakan surat asli dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **INA ROHMATUL LAILI** , memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk :
 - a. Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 yang semula tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
 - b. Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 yang semula tertulis tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberurip RT 002 RW 004, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar sejak kecil adalah **NUR KUSNAWATI**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama NURYANAH dan nama NUR KUSNAWATI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama **ROMELAN** dan **SRINEM**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pada tanggal 17 Desember 1991 telah menikah dengan seorang laki – laki bernama **SANDIM**, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :531/45/XII/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ponggok dan telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana / Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kutipan Akta Cerai Nomor : 3379/AC/2011/PA/BL

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon serta terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon pada KK Pemohon terhadap Akta Cerai milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari

- Dalam KTP NIK : 3505064903730005 nama Pemohon tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi** : **NUR KUSNAWATI**;

- Dalam KK Nomor : 3505062610180005 nama Pemohon tertulis: **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi** : **NUR KUSNAWATI**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam KTP Pemohon dan nama Pemohon di KK dapat dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

2. Saksi **TAUFIQ HIDAYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk :

a. Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 yang semula tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi** : **NUR KUSNAWATI**;

b. Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 yang semula tertulis tertulis : **NURYANAH dirubah/dibetulkan menjadi** : **NUR KUSNAWATI**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberurip RT 002 RW 004, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar sejak kecil adalah **NUR KUSNAWATI**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama NURYANAH dan nama NUR KUSNAWATI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama **ROMELAN** dan **SRINEM**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pada tanggal 17 Desember 1991 telah menikah dengan seorang laki – laki bernama **SANDIM**,

/ Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :531/45/XII/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ponggok dan telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 3379/AC/2011/PA/BL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon serta terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon pada KK Pemohon terhadap Akta Cerai milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar tidak terkendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari
 - Dalam KTP NIK : 3505064903730005 nama Pemohon tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
 - Dalam KK Nomor : 3505062610180005 nama Pemohon tertulis: **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam KTP Pemohon dan nama Pemohon di KK dapat dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk:

- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 yang semula tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 yang semula tertulis tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;

/ Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan

Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Sumberurip RT 002 RW 004, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **INA ROHMATUL LAILI** dan **TAUFIQ HIDAYAH**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P – 4** berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/120/049.25.9/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang menerangkan NUR KUSNAWATI adalah anak dari ROMELAN dengan SRINEM yang lahir di Blitar 09-03-1973 dan **surat bukti P – 7** berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 3379/AC/2011/PA/BL yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 telah terjadi perceraian antara NUR KUSNAWATI Binti ROMELAN dengan SANDIM Bin SAID yang bersesuaian dengan keterangan

/ Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan lagi nama Pemohon yang benar adalah NUR KUSNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P – 5** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/139/409.25.9/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang menerangkan bahwa NURYANAH adalah benar-benar Penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan terdapat perbedaan penulisan nama yang teratat pada :

- KTP, KK No. 3505062610180005 tertulis : NURYANAH;
- Akta Cerai No. 3379/AC/2011/PA/XXXXX BL tertulis : NUR KUSNAWATI

Sebenarnya nama tersebut diatas orangnya satu dan sama yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa sepengetahuan Saksi, nama NURYANAH dan nama NUR KUSNAWATI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk :

- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 yang semula tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;
- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 yang semula tertulis tertulis : **NURYANAH** dirubah/dibetulkan menjadi : **NUR KUSNAWATI**;

oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan kepada Pemohon harus

/ Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bebas untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK : 3505064903730005 dari yang semula tertulis **NURYANAH** menjadi **NUR KUSNAWATI**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Pemohon Nomor : 3505062610180005 dari yang semula tertulis **NURYANAH** menjadi **NUR KUSNAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Mukhayani, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

/ Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

/ Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)